



SALINAN

BUPATI SUBANG
PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN BUPATI SUBANG
NOMOR 43 TAHUN 2020

TENTANG

KAWASAN TANPA ROKOK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUBANG,

Menimbang : a. bahwa asap rokok dapat membahayakan kesehatan individu, masyarakat, dan lingkungan sehingga perlu dilakukan tindakan perlindungan terhadap paparan asap rokok;

b. bahwa dalam rangka melindungi individu, masyarakat, dan lingkungan terhadap paparan asap rokok perlu diatur kawasan tanpa rokok;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Subang tentang Kawasan Tanpa Rokok.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang, dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5063);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

g/ Ota

- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2003 tentang Pengamanan Rokok Bagi Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4276;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 278, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5380;
 6. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 - 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23);
 7. Peraturan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 188/Menkes/PB/I/2011 dan Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49;
 8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 11 Tahun 2019 tentang Kawasan Tanpa Rokok (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 240);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Subang (Lembaran Daerah Kabupaten Subang Tahun 2016 Nomor 7), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Subang (Lembaran Daerah Kabupaten Subang Tahun 2019 Nomor 6).
 10. Peraturan Bupati Subang Nomor 32 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Dinas (Berita Daerah Kabupaten Subang Tahun 2016 Nomor 32), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Subang Nomor 48 Tahun 2019 tentang Perubahan

✓ M^a

Kedua Atas Peraturan Bupati Subang Nomor 32 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Dinas (Berita Daerah Kabupaten Ssubang Tahun 2019 Nomor 48).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI SUBANG TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Subang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Subang Sebagai Unsur Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Subang.
4. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Subang.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Subang.
6. Tim adalah seluruh Perangkat Daerah Kabupaten Subang.
7. Kawasan Tanpa Rokok, yang selanjutnya disingkat KTR adalah ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok atau kegiatan memproduksi, menjual, mengiklankan dan/atau mempromosikan produk tembakau dan produk sintetis lainnya.
8. Tempat khusus untuk merokok adalah area yang diperuntukkan khusus untuk kegiatan merokok yang berada di dalam Kawasan Tanpa Rokok.
9. Rokok adalah salah satu produk tembakau yang dimaksudkan untuk dibakar, dihisap dan/atau dihirup termasuk rokok kretek, rokok filter, rokok elektronik, cerutu atau bentuk lainnya yang dihasilkan dari tanaman *Nicotiana Tobacum*, *Nicotiana Rustica* dan spesies lainnya atau sintetisnya yang asapnya mengandung nikotin dan tar dengan atau tanpa bahan tambahan.
10. Perokok aktif adalah orang yang melakukan kegiatan merokok secara langsung dan rutin, Menghisap atau menghirup asap rokok yang dihasilkan dari pembakaran rokok yang dapat merugikan diri sendiri dan orang sekitar.

✓

Pa

11. Perokok pasif adalah orang yang bukan perokok namun terpaksa menghisap atau menghirup asap rokok yang dikeluarkan oleh perokok disekitarnya.
12. Fasilitas pelayanan kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, swasta dan/atau masyarakat.
13. Tempat proses belajar mengajar adalah gedung yang digunakan untuk kegiatan belajar, mengajar, pendidikan dan/atau pelatihan.
14. Tempat anak bermain adalah area tertutup maupun terbuka yang digunakan untuk kegiatan bermain anak-anak.
15. Tempat ibadah adalah bangunan atau ruang tertutup yang memiliki ciri-ciri tertentu yang khusus dipergunakan untuk beribadah bagi para pemeluk masing-masing agama secara permanen, tidak termasuk ibadah keluarga.
16. Fasilitas Angkutan umum adalah alat angkutan bagi masyarakat yang dapat berupa kendaraan darat, air dan udara.
17. Tempat kerja adalah tiap ruangan atau lapangan tertutup atau terbuka, bergerak atau tetap dimana tenaga kerja bekerja atau yang dimasuki tenaga kerja untuk keperluan suatu usaha dan dimana terdapat sumber atau sumber-sumber bahaya.
18. Tempat umum adalah semua tempat tertutup dan atau terbuka yang dapat diakses oleh masyarakat umum dan/atau tempat yang dapat dimanfaatkan bersama-sama untuk kegiatan masyarakat yang dikelola oleh pemerintah, swasta dan masyarakat.
19. Fasilitas/tempat lainnya adalah Fasilitas/tempat yang ditetapkan oleh Bupati sebagai Kawasan Tanpa Rokok.

Bagian Kedua

Maksud dan Tujuan

Pasal 2

- (1) Maksud diberlakukannya Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan pedoman atau dasar hukum bagi pemerintah daerah, warga masyarakat dan pihak-pihak yang terkait dengan usaha/jasa yang berhubungan dengan rokok dalam rangka melindungi kesehatan masyarakat dari asap rokok dan meningkatkan kualitas hidup manusia seutuhnya khususnya yang berdomisili di Wilayah Kabupaten Subang.
- (2) Peraturan Bupati Subang tentang Kawasan Tanpa Rokok bertujuan untuk:
 - a. memberikan perlindungan yang efektif dari bahaya asap rokok;
 - b. memberikan ruang dan lingkungan yang bersih dan sehat bagi masyarakat; dan

✓ *Da*

- c. melindungi kesehatan masyarakat secara umum dari dampak buruk merokok baik langsung maupun tidak langsung; dan
- d. menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat, bebas dari asap rokok.

BAB II KAWASAN TANPA ROKOK

Pasal 3

(1) KTR meliputi:

- a. fasilitas pelayanan kesehatan;
- b. tempat proses belajar mengajar;
- c. tempat anak bermain;
- d. tempat ibadah;
- e. fasilitas angkutan umum;
- f. tempat kerja;
- g. tempat umum; dan
- h. fasilitas/tempat lainnya.

(2) Pimpinan dan/atau penanggung jawab fasilitas/tempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menetapkan dan menerapkan KTR.

Pasal 4

- (1) KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e dilarang menyediakan tempat khusus merokok.
- (2) KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f, huruf g dan huruf h dapat menyediakan tempat khusus merokok.
- (3) KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf h, ditetapkan oleh Keputusan Bupati.
- (4) KTR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan fasilitas/tempat yang bebas dari asap rokok hingga batas terluar bangunan dengan indikator sebagai berikut:
 - a. tidak ditemukan orang merokok di dalam gedung;
 - b. tidak ditemukan ruang merokok di dalam gedung;
 - c. tidak tercium bau rokok;
 - d. tidak ditemukan puntung rokok;
 - e. tidak ditemukan penjualan rokok;
 - f. tidak ditemukan asbak atau korek api;

✓

Handwritten signature

- g. tidak ditemukan iklan promosi rokok; dan
- h. ada tanda dilarang merokok.

BAB III LARANGAN

Pasal 5

Setiap orang yang berada di KTR dilarang:

- a. menggunakan/mengonsumsi rokok;
- b. memproduksi atau membuat rokok;
- c. menjual rokok;
- d. menyelenggarakan iklan rokok; dan/atau
- e. mempromosikan rokok.

Pasal 6

(1) Tempat khusus merokok diselenggarakan dengan persyaratan sebagai berikut:

- a. berupa ruang terbuka atau ruang yang berhubungan langsung dengan udara luar sehingga udara dapat bersirkulasi dengan baik;
- b. terpisah dari gedung/tempat/ruang utama dan/atau ruang lain yang digunakan untuk beraktivitas;
- c. jauh dari pintu masuk dan pintu keluar;
- d. jauh dari tempat orang berlalu-lalang;
- e. memiliki sistem sirkulasi udara yang baik dan/atau tidak tertutup;
- f. memiliki atap dan/atau tanpa atap;
- g. dilengkapi dengan asbak atau tempat pembuangan abu dan puntung rokok;
- h. dilengkapi dengan data dan informasi bahaya meroko bagi kesehatan; dan
- i. diberi tanda/symbol tempat merokok.

(2) Tempat khusus merokok terlarang bagi:

- a. ibu hamil;
- b. anak-anak dibawah usia 18 tahun; dan
- c. anak-anak yang mengenakan seragam sekolah.

Pasal 7

- (1) Tanda/symbol tempat merokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf i memuat gambar batang rokok yang dinyalakan di dalam lingkaran merah.
- (2) Tanda/symbol sebagaimana dimaksud ayat (1) dipasang pada tempat yang mudah dilihat dan tidak mengganggu keindahan tempat.

BAB IV

PENGAWASAN DAN PEMBINAAN

Pasal 8

- (1) Pengawasan, pemantauan, pembinaan, dan evaluasi pelaksanaan Peraturan Bupati ini dilaksanakan oleh Dinas.
- (2) Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh tim yang terdiri dari instansi terkait.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 9

- (1) Dinas melakukan pembinaan melalui kegiatan:
 - a. sosialisasi;
 - b. koordinasi;
 - c. pemberian pedoman;
 - d. konsultasi;
 - e. monitoring dan evaluasi; dan/atau
 - f. pemberian penghargaan.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan:
 - a. sosialisasi melalui media cetak dan elektronik;
 - b. koordinasi dengan seluruh instansi, elemen organisasi masyarakat, kalangan pendidikan, tokoh masyarakat dan tokoh-tokoh agama;
 - c. pemberian pedoman implementasi Kawasan Tanpa Rokok kepada pengelola pimpinan atau penanggung jawab Kawasan Tanpa Rokok;
 - d. memberikan layanan konsultasi termasuk layanan konseling Upaya Berhenti Merokok (UBM);
 - e. monitoring dan evaluasi terhadap Kawasan Tanpa Rokok secara periodik; dan

✓
Bfa

- f. pemberian penghargaan kepada pimpinan atau penanggung jawab tempat.

BAB V
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 10

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam mewujudkan Kawasan Tanpa Rokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1).
- (2) Peran serta masyarakat dapat dilaksanakan melalui:
 - a. saran, pendapat dan pemikiran, usulan dan pertimbangan berkenaan dengan pemantauan dan pelaksanaan kebijakan Kawasan Tanpa Rokok;
 - b. memberikan bimbingan dalam penyuluhan dan penyebarluasan informasi Tentang Kawasan Tanpa Rokok;
 - c. saling mengingatkan atau menegur bagi siapapun yang merokok di Kawasan Tanpa Rokok;
 - d. memberikan laporan tentang adanya pelanggaran terhadap Peraturan Bupati ini kepada Kepala Dinas;
 - e. mewujudkan rumah hunian sebagai lingkungan bebas asap rokok; dan
 - f. memanfaatkan layanan konseling berhenti merokok yang tersedia di fasilitas pelayanan kesehatan.

BAB VI
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 11

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 diberikan sanksi berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis.
- (2) Pemberian sanksi berupa teguran tertulis diberikan setelah pemberian sanksi berupa teguran lisan tidak ditaati sebanyak 3 (tiga) kali.
- (3) Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh pimpinan dan/atau penanggung jawab tempat/fasilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat 2.

✓ Mfa

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Subang.

Ditetapkan di Subang
Pada tanggal 30 Juni 2020

BUPATI SUBANG

ttd

RUHIMAT

Diundangkan di Subang
Pada tanggal 30 Juni 2020


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUBANG,

ttd

AMINUDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN SUBANG TAHUN 2020 NOMOR : 43

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



YOYON KARYONO, S.H., M.H.
NIP. 19680416 200212 1 003